



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203017003720001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 30 Maret 1972, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, email: [linamarlina@gmail.com](mailto:linamarlina@gmail.com), Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Deden Erlan Sundata, SH dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. ERLAN SUNDATA & REKAN yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Nomor 9, Cianjur, Jawa Barat dan dengan domisili elektronik pada email [dedenerlansundata@gmail.com](mailto:dedenerlansundata@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 165/DES-R/SKK/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 3301/4442/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, NIK 3203010407710007, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Juli 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/67/VII/1998, tanggal 12 Juli 1998.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Sindangreret RT 001 RW 005 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1). Xxxxx, Cianjur, 28 Desember 1999, perempuan, 2). Xxxxx, Cianjur, 6 Pebruari 2007, laki-laki.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2021, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa akibat perselisihan karena sebab di atas, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan dan memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah dan juga telah dilakukan upaya musyawarah melalui perantaraan keluarga akan tetapi

Hal. 2 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan Tergugatpun telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berdasarkan berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 23 November 2024 dan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2024 yang dibacakan

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan. Disamping itu, Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2639/KPG.05.01/PKAP tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Lina Nurlina, S.Pd., M.Pd., NIP 197203301998021002, Jabatan Guru Ahli Madya Pada SLBN Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203017003720001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 31 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/67/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juli 1998, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kampung Cikasungka RT.001 RW.002, Desa Salopa, Kecamatan Mulyasari, Kabupaten Tasikmalaya, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Sindangreret RT.001 RW.005, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nangerang RT.003 RW.005, Desa Cinangsi, Kecamatan Cicitu, Kabupaten Sumedang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Sindangreret RT.001 RW.005, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 23 November 2024 dan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Jis.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyampaikan Surat Izin Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2639/KPG.05.01/PKAP tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Lina Nurlina, S.Pd., M.Pd., NIP 197203301998021002, Jabatan Guru Ahli Madya Pada SLBN Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Oktober 2024, maka berdasarkan surat izin tersebut surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan prosedur administrasi yang terkait dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203017003720001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 31 Januari 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Penggugat adalah Lina Nurlina, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/67/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juli 1998) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak bulan April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga  
Panitera Pengganti

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2024/PA.Cjr